

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kemurahan dan limpah rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitiannya dan menuangkannya dalam disertasi yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI SUATU PERJANJIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG ITE”. Disertasi ini merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan program studi S3 dan memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan disertasi dengan maksimal tanpa adanya dorongan, bimbingan, bantuan dan masukan dari Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. selaku Promotor yang telah percaya kepada segala potensi dari penulis dan banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian serta dengan sangat sabar membimbing dan mendukung penulis untuk terus membuat progres dalam menyelesaikan disertasi ini. Oleh karenanya, ungkapan terima kasih, penghargaan dan hormat, penulis sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak akan pernah dapat terlupakan sepanjang hidup dari penulis.

Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Henry Seolistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ko-Promotor untuk bantuan serta bimbingannya yang banyak memberikan titik cerah dalam kebuntuan pada saat penulis melakukan penelitian

disertasi ini. Masukan, strategi, dan hikmat dari beliau memberikan keberanian kepada penulis untuk terus maju dan tidak menyerah kepada keadaan sehingga penulis boleh sampai kepada akhir dari penulisan ini dengan sangat baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.;
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Dr. Henry Seolistyo Budi, S.H., LL.M.;
4. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. selaku Dosen dan tim penguji yang telah mendukung penulis dan memberikan banyak masukan pada setiap ujian untuk memperbaiki penelitian ini agar semakin sempurna;
5. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penelitian disertasi ini sehingga disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat;
6. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penelitian disertasi ini dari sidang proposal sampai dengan disertasi ini selesai dibuat;

7. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku opoen ahli yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dengan teliti membaca dan membagi pengetahuan kepada saya serta memberikan kritik yang membangun;
8. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H selaku opoen ahli yang telah memberikan banyak masukan untuk membuat disertasi ini semakin bermanfaat bagi masyarakat;
9. Seluruh Dosen dan staf Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengarahan dan bantuannya kepada penulis pada saat proses studi berjalan;
10. Istri tercinta Anastasia Nathania Harjono dan anak-anak tersayang : Amsalia Danisha Betlehn dan Astarra Christiaan John Betlehn; untuk menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menjalani kehidupan;
11. Kedua orang tua tercinta Papa Yon dan Mama Lina atas setiap doa yang terus dinaikkan sehingga mempermudah setiap jalan-jalan penulis dalam menghadapi setiap tantangan yang dunia berikan;
12. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA untuk dukungan, pengertian dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat mengejar setiap mimpi dan cita-cita dari penulis;
13. Sahabat-sahabat dari PPHBI : Aidhya Diory Amamie Marpaung, Leonard Lembong, Calvin Loppies, Bobi Hidayat, Putri Nabilla F dan seluruh tim DHP Law Firm yang terus memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
14. Heddy Kandou, Royana Lumban Gaol dan Edwin Silalahi yang merupakan sahabat terbaik dan mengerti dalam setiap kondisi dari penulis;


15. Semua keluarga dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini.

Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Tuhan Yesus dengan berkat dan karunia yang berlimpah.

Penulis berharap, disertasi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada para akademisi yang terus berburu dan haus akan ilmu tetapi juga dapat memberikan pencerahan kepada para praktisi hukum dan para pembuat kebijakan sehingga dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju.


Jakarta, 2 November 2020

Penulis.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pengakuan atas Penggunaan Instrumen-Instrumen Elektronik.....	279
Tabel 1.2. Pengakuan atas Kontrak Elektronik.....	286
Tabel 1.3. Batasan Lingkup Peraturan mengenai Kontrak Elektronik.....	290
Tabel 1.4. Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik.....	295



DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM



ASEAN	= <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CIM	= <i>Contract of International Carriage of Goods by Rail</i>
CISG	= <i>United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods</i>
ECA	= <i>Electronic Commerce Act</i>
ETA	= <i>Electronic Transactions Act</i>
ETDA	= <i>Electronic Transaction Development Agency</i>
GLV-CIM	= <i>CIM Consignment Note Manual</i>
ICC	= <i>International Chamber of Commerce</i>
IMTA	= <i>Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing</i>
ITAA	= <i>Information Technology Act</i>
ITE	= <i>Informasi dan Transaksi Elektronik</i>
Kominfo	= <i>Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>
KUHPer	= <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>
MA	= <i>Mahkamah Agung</i>
PBB	= <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PBI	= <i>Peraturan Bank Indonesia</i>
Perpres	= <i>Peraturan Presiden</i>
PHK	= <i>Pemutusan Hubungan Kerja</i>
PKWT	= <i>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</i>
PMSE	= <i>Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</i>

PN	= Pengadilan Negeri
PP	= Peraturan Pemerintah
PSTE	= Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik
PT	= Perseroan Terbatas
UETA	= <i>Uniform Electronic Transactions Act</i>
ULF	= <i>Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Goods</i>
ULIS	= <i>Uniform Law on the International Sale of Goods</i>
UN	= United Nations
UNCITRAL	= <i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
UNIDROIT	= <i>International Institute for the Unification of Private Law</i>
UU	= Undang-Undang
YLKI	= Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Kemurnian Penelitian dan Pemilihan Topik Pembahasan.....	16
1.2.1. Pemandangan 1.....	16
1.2.2. Pemandangan 2.....	17
1.2.3. Pemandangan 3.....	17
1.3. Rumusan Masalah	19
1.4. Tujuan Penelitian	19
1.5. Manfaat/Kegunaan Penelitian	20
1.5.1. Manfaat Teori.....	20
1.5.2. Manfaat Praktis	21
1.6. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Landasan Teori.....	24
2.1.1. Teori Perjanjian.....	27
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	37
2.1.1. Teori Sistem Hukum	49

2.2. Kerangka Konseptual	62
2.2.1. Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara	62
2.2.2. Organisasi Internasional yang Berperan dalam Perkembangan Pengaturan Hukum terkait Kontrak Elektronik	103
BAB III METODE PENELITIAN	152
3.1. Jenis Metode Penelitian Hukum	152
3.2. Pendekatan Penelitian	162
3.3. Sumber dan Jenis Data	164
3.4. Lokasi Penelitian	168
3.5. Analisis Data	169
3.6. Teknik Pengumpulan Data	170
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	172
4.1. Pengaturan Hukum mengenai Kontrak Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara di Asia Tenggara serta India	172
4.1.1. Pengaturan Hukum mengenai Kontrak Elektronik di Indonesia ...	172
4.1.2. Pengaturan Hukum mengenai Kontrak Elektronik di Beberapa Negara di Asia Tenggara serta India	201
4.1.3. Perbandingan Pengaturan Hukum mengenai Kontrak Elektronik di Indonesia dan Beberapa Negara di Asia Tenggara serta India	276
4.2. Penerapan Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia	302
4.2.1. Perkembangan Peraturan Kontrak Elektronik di Indonesia	302
4.2.2. Bentuk Penerapan Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia	308
4.2.3. Contoh Kasus Kontrak Elektronik	318
4.3. Gagasan Konseptual Pengaturan yang Ideal terkait Kontrak Elektronik di Indonesia	344
4.3.1. Antisipasi Pengaturan Hukum Kontrak Elektronik Indonesia yang Dinamis	345
4.3.2. <i>Common Elements</i> dalam Instrumen Internasional terkait Kontrak Elektronik	349

4.3.3. Gagasan Peraturan Kontrak Elektronik Harus Sesuai dengan Hukum Internasional	476
BAB V PENUTUP	492
5.1. Kesimpulan	492
5.2. Saran.....	495
DAFTAR PUSTAKA	497

